



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Masamba yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**IMRAN**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Malangke Jl. Jend.Ahmad Yani, Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Masamba, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 9 Masamba, berdasarkan surat kuasa khusus dari **Bayu Wishnu Buana** Pgs Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Masamba Nomor : B.848-KC/XIII/ADK/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, sebagai **Penggugat** ;

Dan

**MASGUNAR**, Lahir di Pattimang, 01 Juli 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dsn. Solo, Ds. Waetuo, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara, sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri perkara atau persengketaan di antara mereka dengan jalan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

### Pasal 1

Pihak nasabah akan melunasi hutangnya di BRI Unit Malangke

### Pasal 2

Pihak Nasabah berjanji akan menyetor hutangnya sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah) Paling Lambat Tgl.14 Agustus 2019

### Pasal 3

Untuk sisa pinjamannya pihak Nasabah berjanji akan melunasinya paling lambat tgl. 25 Oktober 2019, dan pihak Penggugat akan memberikan pengurangan / Diskon bunga sebanyak Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) Apa bila pihak nasabah menepati janjinya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Pasal 4

Jika pihak nasabah tidak dapat melunasinya hingga Tgl. 25 Oktober 2019 maka pengurangan / diskon bunga tersebut tidak berlaku lagi dan akan dilakukan penjualan dibawah tangan terhadap Agunan pinjaman tersebut.

## Pasal 5

Apabila pihak nasabah selaku tergugat tidak mematuhi hasil kesepakatan maka kami dari pihak bank akan melakukan penjualan agunan secara sepihak.

## Pasal 6

Bahwa dengan kesepakatan ini maka sengketa antara penggugat dan tergugat telah berakhir.

## Pasal 7

Bahwa kesepakatan ini di buat dan ditanda tangani oleh pihak penggugat dan pihak tergugat dengan secara sadar dan ikhlas tanpa adanya paksaan maupun ancaman dari pihak mana pun

## Pasal 8

Bahwa pihak penggugat dan Tergugat Mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara (No. 3/Pdt.G.S/2019/PN Msb) Untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat, tergugat dalam akta perdamaian atau putusan perdamaian.

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan Negeri Masamba ditanggung oleh pihak penggugat

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Masamba menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Msb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, **HANAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**HANAWATI, S.H.**

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Panjar Perkara Gugatan	: Rp. 1.700.000,-	
2. Pendaftaran		: Rp 30.000,-
3. Pemberkasan		: Rp 50.000,-
4. Panggilan		: Rp 280.000,-
5. PNBP Relas		: Rp 20.000,-
6. Materai		: Rp 6.000,-
7. Redaksi		: Rp 10.000,-
		----- +
Jumlah		: Rp. 396.000,-
Sisa		: Rp. 1.304.000,-